

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara transit penyelundupan narkotika saat ini menjadi sasaran jaringan narkoba internasional. Perilaku sekelompok pengguna narkoba juga berkontribusi terhadap tingginya angka penyalahgunaan narkoba. Kebanyakan penyalahgunaan narkoba terjadi dalam kelompok atau grup. Penyebab penggunaan narkoba adalah kerja keras, kemampuan sosial ekonomi dan tekanan teman sebaya menjadi faktor penyebab terjadinya kecanduan narkoba pada sekelompok teman. Proses perubahan sosial yang terjadi di Indonesia juga berarti bahwa di kota yang mempunyai fungsi kompleks sebagai pusat interaksi sosial, yang mempengaruhi sistem nilai, norma, dan perilaku masyarakat.¹

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah menjadi kebiasaan dan gaya hidup di berbagai sektor, tidak hanya di kalangan masyarakat berpendapatan menengah ke atas, namun juga menjalar ke masyarakat berpendapatan menengah dan rendah. Lingkaran besar pengguna narkotika ini tentunya menjadi suatu keuntungan bagi para produsen dan pengedar narkoba yang berusaha dengan berbagai cara untuk mencari ruang distribusi dan penjualan produk tersebut.²

Permasalahan meningkatnya peredaran narkotika berdampak pada meningkatnya populasi jumlah narapidana tahanan, baik secara keseluruhan maupun kasus narkoba. Situasi ini berdampak langsung pada tingkatnya hunian di lembaga pemasyarakatan sehingga terjadi

¹ Hudha. (et.al.). 2023. "Peran Sipir Terhadap Penerapan Aturan Kementerian Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Kendal.," Collegium Studiosum Journal, Vol.6 No.1, hal.2.

² Aswandi. (et.al.). 2022. "Peran Lapas Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Perspektif Maqasid Syariah (Studi Lapas Kelas II A Kendari)," QAIMUDDIN: Constitutional Law Review, Vol.2 No.1, Hal.3.

kelebihan kapasitas. Hal ini mengakibatkan proporsi tahanan dan terpidana tidak hanya membludak, namun juga meningkat tajam, hingga seluruh lembaga pemasyarakatan negara yang ada kini dipenuhi oleh para tahanan tindak pidana narkoba.

Dengan semakin banyaknya narapidana khususnya pelaku narkoba, maka penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lembaga pemasyarakatan tidak dapat dihindari.³ Kecenderungan peredaran narkoba dalam jumlah besar di lembaga pemasyarakatan harus diperkirakan baik kualitas maupun kuantitasnya karena kurangnya keamanan di lembaga pemasyarakatan. Penyebab karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kurangnya sumber daya manusia sehingga menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah penyelundupan narkoba di lembaga pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang berlaku sejak bulan Agustus 2022 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.⁴ Adapun penjelasan mengenai sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 menjelaskan mengenai lembaga pemasyarakatan yang menyatakan “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana”. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari lembaga pemasyarakatan memiliki peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan narapidana. Pembinaan

³ Bawono, 2020. “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,” *Lex Et Societatis*, Vol.8 No.4, Hal.4.

⁴ Galang Tresno S dan Subroto, 2023. “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (*The Role Of Correctional Institutions In A Law Enforcement According To Law Number 22 Of 2022 About Corrections*),” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.9 No.1, Hal.3.

lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi agar warga binaan menjadi warga masyarakat yang baik setelah menjalani masa pidananya.⁵

Berdasarkan pengertian dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut bahwa Indonesia sebagai Negara hukum yang sudah sepantasnya dalam penerapan hukuman kepada narapidana tidak lagi menggunakan sistem penjara melainkan menggunakan sistem pemasyarakatan.⁶ Artinya, lembaga pemasyarakatan sudah menggunakan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada narapidana baik secara sosial maupun agama. Sehingga diharapkan perbuatan yang dilakukannya tidak terulang kembali, apalagi perbuatan negatif seperti penyalahgunaan dan penyelundupan narkoba.

Salah satu upaya lembaga pemasyarakatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba oleh narapidana juga dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan rehabilitasi.⁷ Rehabilitas merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif karena orang yang menyalahgunakan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Perawatan ini diberikan di pusat rehabilitasi.⁸

Peran lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana yaitu memberikan pembinaan kepada pelaku kejahatan agar mereka tidak mengulangi kesalahannya dan menghilangkan pemikiran negatif masyarakat terhadap narapidana yang dianggap buruk,

⁵ Abimayu P. 2023. "Efektivitas Pembinaan Pemasyarakatan di Lapas Nusakambangan dalam Kasus Napi Narkotika", Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 2 No.1, Hal. 4.

⁶ Aswandi. (et.al.). 2022. "Peran Lapas Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Perspektif Maqasid Syariah (Studi Lapas Kelas II A Kendari)," QAIMUDDIN: Constitutional Law Review, Vol.2 No.1, Hal.2.

⁷ Bawono, 2020. "Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," Lex Et Societatis, Vol.8 No.4, Hal.2.

⁸ Hidayatun dan Widowaty, 2020. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Yang Berkeadilan," Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.1 No.2, Hal.1.

namun mereka hanyalah warga negara Indonesia yang tersesat.⁹ Oleh karena itu, mereka diberi bekal pembinaan untuk mengembangkan kemandirian dan kepribadian, sehingga mereka dapat diterima kembali di masyarakat.

Kegiatan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk menghukum atau menahan narapidana saja, tetapi juga mencakup proses pelatihan bagi narapidana untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, jika narapidana di lembaga pemasyarakatan dibebaskan dari hukuman, maka mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungan serta hidup normal seperti semula.

Dengan demikian, fungsi dari peran petugas lembaga pemasyarakatan Kota Madiun adalah mengembalikan narapidana ke masyarakat agar dapat berbaur dan kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dan peran lembaga pemasyarakatan Kota Madiun adalah sebagai sarana untuk membina dan membimbing narapidana. Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Madiun memiliki tiga macam program yaitu program pembinaan mental rohani, pembinaan mental fisik, dan memberikan bekal keterampilan kepada narapidana supaya mereka mampu mandiri setelah bebas.

Meskipun lapas adalah tempat pemasyarakatan, penyelundupan narkoba masih menjadi masalah serius di dalamnya. Salah satu peristiwa penyelundupan narkoba di dalam lapas Kota Madiun pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 yang diselundupkan dalam Al-Qur'an. Kronologi kejadian tersebut bermula sekitar pukul 09.30 WIB di Ruang Pelayanan Terpadu Lapas Pemuda Madiun, salah satu petugas lapas mencurigai salah satu pengunjung berinisial PW yang membawa makanan dan sebuah kitab, yaitu mushaf Al-Qur'an Utsmani yang

⁹ Prayoga. (et.al.). 2023. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan," Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), Vol.5 No.1, Hal.3.

rencananya akan diberikan kepada keponakannya yang merupakan seorang warga binaan berinisial MA. Kitab tersebut berwarna merah muda yang cukup mencurigakan karena pada bagian belakang mushaf tersebut terlihat menonjol dan pada bagian pembatas sampul mushaf tersebut tidak terlihat rapi. Petugas merasa curiga, maka dibongkar jilidan kitab tersebut untuk pembuktian yang dipimpin oleh Kalapas Ardian Nova. Setelah dipecah, petugas menemukan serbuk kristal putih yang dibungkus plastik yang direkatkan pada bagian dalam punggung mushaf. Pada saat di interogasi oleh petugas Lapas, kedua tersangka tersebut mengatakan tidak mengetahui jika didalam mushaf tersebut terdapat narkoba sejenis sabu-sabu dan mereka hanya dititipi keponakannya yang merupakan lulusan pesantren. Tersangka PW mengaku bahwa dia menerima titipan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 di Terminal Purboyo Madiun dan berencana akan dikirimkan ke MA pada saat itu di Lapas. Namun, pada hari itu ternyata layanan kunjungan lapas sedang tutup karena tanggal merah yang bertepatan dengan peringatan kenaikan Isa Al Masih sehingga PW kembali ke lapas pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023. Setelah itu, petugas menyerahkan dua orang tersangka kepada Polres Madiun yaitu PW dan suaminya yang berinisial JS yang sebelumnya menunggu di parkir dan juga menyerahkan barang bukti untuk di proses lebih lanjut.

Dengan adanya kejadian tersebut para petugas Lapas terus meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas Kota madiun, agar kejadian tersebut tidak terulang lagi dan menciptakan kondisi lingkungan lapas kota Madiun yang menjadi aman, kondusif dan terkendali. Peningkatan kewaspadaan dan keamanan di Lapas adalah tugas yang serius dan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga integritas sistem pemasyarakatan dan melindungi semua pihak yang terlibat. Seperti halnya pelatihan dan pendidikan, pemeriksaan rutin baik itu terhadap tahanan dan fasilitas lapas untuk mendeteksi adanya benda-benda terlarang atau kegiatan yang mencurigakan, memeriksa staff petugas

secara berkala agar terhindar dari tahanan yang ingin menyuap. Kemudian inspeksi terhadap barang-barang yang masuk ke dalam lapas baik itu dari pengunjung maupun staff.

Maka, berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin mengangkat dan menganalisis judul skripsi “ANALISIS PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran petugas lapas dalam upaya mencegah penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kota Madiun?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh petugas lapas dalam melakukan upaya pencegahan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran petugas lapas dalam upaya mencegah penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kota Madiun.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh petugas lapas dalam melakukan upaya pencegahan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kota Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pemikiran bagi masyarakat dan penegak hukum dalam mencegah terjadinya penyelundupan narkoba.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat dan penegak hukum dalam mencegah terjadinya penyelundupan narkoba.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan menganalisa permasalahan dapat dilakukan dengan menggabungkan antara undang-undang atau peraturan yang ada sebagai data sekunder dan dengan data primer yang diperoleh secara langsung dari pihak terkait di Lapas Kota Madiun. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada petugas di tempat objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu di lembaga pemasyarakatan Kelas I Kota Madiun.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Lapas Kota Madiun karena lokasi tersebut berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

a) Data Primer

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan petugas di Lapas Kota Madiun.

b) Data Sekunder

Data sekunder memberikan keterangan yang digunakan sebagai bahan pendukung dari data primer yaitu berupa jurnal, undang-undang dasar, yaitu :

- (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara
- (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara melalui proses tanya jawab lisan terhadap petugas lapas kota Madiun yang berlangsung satu arah yang didasarkan pada tujuan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis.

b) Studi Pustaka

Penulis menggunakan studi pustaka berupa jurnal dan undang-undang yang mencakup terkait penelitian ini.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui isi dari skripsi ini secara jelas, maka sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori yang berkaitan dengan topik penelitian dan dasar-dasar hukum yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai tinjauan tentang peran, tinjauan tentang lembaga pemasyarakatan, tinjauan tentang narapidana, dan tinjauan tentang narkoba.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

